



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 25**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN
PANTAI MARINA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi pemebntukan unit pelaksana teknis dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ortala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4438);
 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI MARINA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Kepala Unit Pengelolaan Kawasan Pantai Marina Kabupaten Bantaeng;
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPT Pengelolaan Kawasan Pantai Marina.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Kawasan Pantai Marina adalah unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pantai Marina Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.

10. Kawasan Wisata Pantai Marina adalah salah satu Kawasan Wisata di Kabupaten Bantaeng yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Marina diawasi.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
12. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
13. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Kawasan Pantai Marina, Kelas A.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Pantai Marina adalah unsur pelaksana teknis Kawasan Wisata Pantai Marina bidang pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPT Kawasan Wisata Pantai Marina terdiri dari :
 - a. Kepala UPT, Eselon IV/a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Kawasan Wisata Pantai Marina sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok UPT

Pasal 4

UPT Pengelolaan Kawasan Pantai Marina mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis kawasan wisata pantai marina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Kawasan Pantai Marina, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPT Pengelolaan Kawasan Pantai Marina sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng;
- c. penyediaan/pengawasan dan pemeliharaan kawasan Pantai Marina sebagai Tempat Wisata;
- d. pembuatan rencana Kepariwisata sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Bidang Pengembangan destinasi;
- e. pelayanan akomodasi, Kebersihan dan Estetika, dan pengelola kawasan wisata Pantai Marina dan fasilitas lainnya;
- f. pembimbingan kepada Petugas Kawasan wisata Pantai Marina tentang pelayanan dalam lingkup UPTD;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- h. pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pantai Marina;
- i. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPTD Pengelolaan Kawasan Pantai Marina;

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang Kawasan Pantai Marina sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis, bidang kawasan wisata Pantai Marina;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - d. melaksanakan pengembangan Kawasan Wisata Pantai Marina;
 - e. pelaksanaan recording, monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya;

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. pengelolaan Urusan Rumah Tangga Unit, administrasi perkantoran, pemeliharaan kebersihan serta keamanan Gedung kantor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keempat **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng

BAB V **Tata Kerja**

Pasal 10

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bila mana Kepala UPT memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/ Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPT wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya.

BAB VI **KEPEGAWAIAN**

Pasal 12

- (1) Pejabat UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPT membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Wisata Pantai Marina Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 210) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

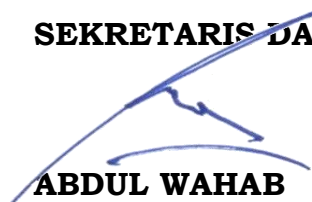
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

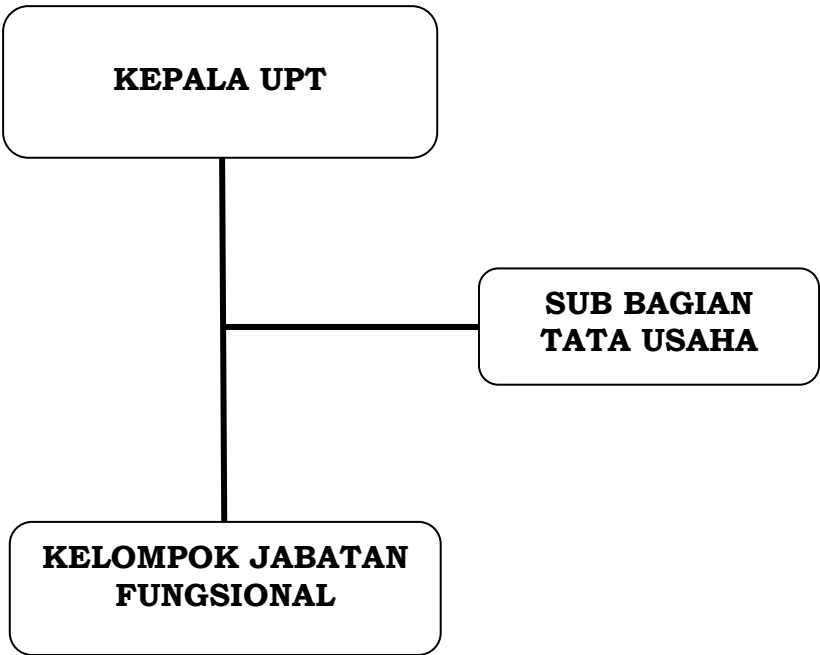
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 25**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 25 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI MARINA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI MARINA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG

M. NURDIN ABDULLAH